



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mkd

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Dony Prastiyo Alias Kentos Bin Daudi;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 November 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Barito 2 RT. 03 RW. 10, Kampung Sidotopo, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : Muhammad Joko Agung Nugroho Alias Nugi Bin Irfan Sungkono;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Februari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Pondok Asri II RT. 37 RW. 14, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangIslam.;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Dony Prastiyo Alias Kentos Bin Daudi ditangkap pada tanggal 7 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/39/VI/2021/Resnarkoba tanggal 7 Juni 2021 dan Terdakwa Muhammad Joko Agung Nugroho Alias Nugi Bin Irfan Sungkono ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/40/VI/2021/Resnarkoba tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa Dony Prastiyo Alias Kentos Bin Daudi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa Muhammad Joko Agung Nugroho Alias Nugi Bin Irfan Sungkono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mkd tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mkd tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi , keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket JNE resi pengirim an. REZA KOSMETIK dengan penerima DONY (KENTOS) tanggal 3 Juni 2021 berisi cepuk / toples plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan;
  - 1 (satu) paket JNE resi pengirim an. REZA dengan penerima DONY (KENTOS) tanggal 4 Juni 2021 berisi cepuk / toples plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor 6019 0050 1000 7529;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG WARNA HITAM;
- Uang tunai senilai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Lunar Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone seri X warna putih;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 4311 FG;

Halaman 3 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dikembalikan kepada Saksi SAKSI SETYAKI RAHMAD LUBERTO.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol AA 6301 UB;  
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD TRI WAHYU TANIA NUR Alias YUTA.
- 6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa I. DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di samping kantor JNE Jalan Magelang-Yogyakarta, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 15.44 WIB Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI memesan 1 (satu) cepuk pil Yarindo berisi 1.000 (seribu) butir yang dikamuflekan sebagai produk vitamin c melalui akun Tokopedia "LARISMANIS14" dengan harga, ongkos kirim JNE dan asuransi sebesar Rp. 378.600,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dibayar melalui Indomaret, dengan alamat pengiriman kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS yaitu "DONY (KENTOS) Masjid Sidotopo, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang", namun nomor HP yang dicantumkan adalah nomor HP milik Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI mendapatkan pesanan pil Yarindo dari Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK sebanyak 1 (satu) cepuk berisi 1.000 (seribu) butir sehingga Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI kembali memesan melalui Tokopedia dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sama nama juga total naik menjadi Rp. 381.600,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

----- Bahwa Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 12.38 WIB mengirim WA kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS untuk tranSaksi pil Yarindo dengan Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK nomor HP 6282123689418 dengan imbalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo, namun saat itu paket belum datang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 10.08 WIB, Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI mengirim WA kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS untuk mengambil paket pil Yarindo di kantor JNE Jalan Magelang-Yogyakarta, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, karena Terdakwa I. DONY Alias KENTOS tidak mempunyai sepeda motor lalu mengajak Anak Saksi LUBERTO untuk mengantar mengambil paket dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AA-4311-FG, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I. DONY Alias KENTOS sampai di kantor JNE kemudian mengambil 2 (dua) buah paket, setelah keluar dari kantor JNE selanjutnya Terdakwa I. DONY Alias KENTOS diamankan petugas Satresnarkoba Polres Magelang, selanjutnya Terdakwa I. DONY Alias KENTOS digeledah didepan Saksi NGADIYONO (ketua lingkungan setempat) dan didapatkan 2 (dua) cepuk pil Yarindo yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir. Setelah itu sekitar pukul 13.40 WIB, Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI mengirim WA kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS untuk segera melakukan tranSaksi dengan Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK, lalu Terdakwa I. DONY Alias KENTOS mengirimkan WA kepada Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK untuk melakukan COD di SPBU Sambung Kecamatan Secang, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I. DONY Alias KENTOS bersama petugas Satresnarkoba Polres Magelang sudah berada di SPBU Sambung Kecamatan Secang dan berhasil mengamankan Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK yang saat itu membawa uang Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) guna membayar 1 (satu) cepuk pil Yarindo berisi 1.000 (seribu) butir.-----

----- Bahwa Terdakwa I. DONY Alias KENTOS sejak tahun 2020 sudah beberapa kali dijadikan alamat pengiriman pil Yarindo oleh Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI, Terdakwa I. DONY Alias KENTOS mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa I. DONY Alias KENTOS juga menjual pil Yarindo secara eceran kepada beberapa orang di Warnet tempatnya bekerja dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per butir, Terdakwa I. DONY Alias KENTOS mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per butir, Terdakwa I. DONY Alias KENTOS membeli pil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa I. DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI. Para terdakwa dalam hal ini tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.;

----- Bahwa dari hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1752/NOF/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa (BB-3775/2021/NOF) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G, sisanya berupa 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Perbuatan Terdakwa I. DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut :

1. SETYAKI RAHMAD LUBERTO Bin SANJOTO AJI (Anak Saksi), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK SAKSI mengenal DONY PRASTIYO Als KENTOS Bin DAUDI pada akhir tahun 2019 pada saat bermain di Warnet Galaxy di daerah Kec. Magelang Utara Kota Magelang, DONY PRASTIYO Als KENTOS Bin DAUDI tersebut sebagai penjaga atau operator warnet tersebut, sedangkan dengan MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Als NUGI Bin IRFAN SUNKONO juga pada akhir tahun 2019 pada saat bermain di Warnet Galaxy di daerah Kec. Magelang Utara Kota Magelang, dengan keduanya ANAK SAKSI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib, sewaktu ANAK SAKSI sedang berada di rumah, ANAK SAKSI dihubungi oleh DONY PRASTIYO Als KENTOS untuk mengantarkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau paket dan ANAK SAKSI bersedia. Sekira pukul 12.30 wib ANAK SAKSI menjemput DONY PRASTIYO Als KENTOS di dekat rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4311 FG milik ANAK SAKSI , selanjutnya ANAK SAKSI dan Sdr. DONY alias KENTOS menuju ke kantor JNE Mertoyudan Dsn.Japunan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dengan menggunakan sepeda motor tersebut (DONY PRASTIYO Als KENTOS yang mengendarai sedangkan ANAK SAKSI membonceng ), sekira pukul 13.00 Wib sampai di kantor JNE Mertoyudan selanjutnya Sdr. DONY PRASTIYO Als KENTOS turun lalu masuk kantor JNE, dan sekira 10 ( sepuluh ) menit kemudian DONY PRASTIYO Als KENTOS keluar dari kantor JNE dengan membawa 2 ( dua ) buah paket barang, Sesaat kemudian DONY PRASTIYO Als KENTOS didatangi beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Magelang sambil menunjukkan surat tugasnya selanjutnya mengamankan DONY PRASTIYO Als KENTOS beserta paket atau barang yang dibawanya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap barang yang dibawa DONY PRASTIYO Als KENTOS diSaksikan oleh Perangkat desa/kelurahan setempat di samping kantor JNE tersebut;

- Bahwa ANAK SAKSI tidak tahu jika paket yang diambil oleh DONY PRASTIYO Als KENTOS di JNE di daerah Japunan Mertoyudan Kab. Magelang tersebut berisi pil Yarindu / pil sapi, setahu ANAK SAKSI hanya DONY PRASTIYO Als KENTOS disuruh oleh MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Als NUGI untuk mengambil paket miliknya karena sedang berada Yogyakarta;
- Bahwa DONY PRASTIYO Als KENTOS ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Magelang hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 13.00 Wib di area kantor JNE Kec. Mertoyudan kab. Magelang;
- Bahwa ANAK SAKSI tidak menyaksikan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan karena ANAK SAKSI dipisah di tempat lain yang masih dalam area JNE Mertoyudan tersebut;
- Bahwa setahu ANAK SAKSI paket tersebut milik MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Als NUGI, yang juga merupakan teman main ANAK SAKSI di warnet.
- Bahwa ANAK SAKSI tidak mendapat imbalan ataupun dijanjikan sesuatu oleh DONY PRASTIYO Als KENTOS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANAK SAKSI pernah membeli pil sapi dari DONY alias KENTOS dan NUGI. ANAK SAKSI membeli dari DONY alias KENTOS sebanyak kurang lebih 10 ( sepuluh ) kali untuk waktunya kapan ANAK SAKSI lupa dan yang terakhir di pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020 di warnet Galaxy Kec. Magelang utara Kota Magelang sebanyak 2 ( dua ) butir. Kemudian dari Sdr. NUGI sebanyak kurang lebih 10 ( sepuluh ) kali untuk waktunya kapan ANAK SAKSI lupa dan yang terakhir di pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020 di warnet Galaxy Kec. Magelang utara Kota Magelang sebanyak 2 ( dua ) butir.seharga Rp. 3.000 ( tiga ribu rupiah ) setiap butirnya;

- Bahwa ANAK SAKSI membeli pil sapi dari DONY alias KENTOS dan NUGI dengan cara ANAK SAKSI menemui DONY alias KENTOS dan NUGI di warnet Galaxy, selanjutnya ANAK SAKSI menanyakan apakah punya pil Yarindu ? dan setelah Adik DONY alias KENTOS dan Sdr. NUGI menjelaskan punya, selanjutnya ANAK SAKSI bilang “ beli dua ada tidak?” lalu dijawab “ada” selanjutnya ANAK SAKSI menyerahkan uang sejumlah Rp. 6000 ( enam ribu rupiah ) kepada DONY alias KENTOS ataupun NUGI, dan DONY alias KENTOS atau NUGI menyerahkan pil tersebut kepada ANAK SAKSI ;
- Bahwa maksud dan tujuan ANAK SAKSI membeli pil sapi dari DONY alias KENTOS dan Sdr. NUGI yaitu untuk ANAK SAKSI konsumsi sendiri;
- Bahwa ANAK SAKSI menggunakan pil sapi tersebut sejak bulan Maret 2020 sampai bulan Agustus 2020, dan ANAK SAKSI mengetahuinya dari sdr. NUGI;
- Bahwa DONY alias KENTOS dan Sdr. NUGI bukan merupakan seorang apoteker atau orang yang memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa pil Yarindu yang dijual oleh DONY alias KENTOS dan Sdr. NUGI tidak ada kemasnya dan Adik DONY alias KENTOS atau Sdr. NUGI juga tidak menjelaskan aturan pakai, manfaat, efek serta kandungan yang ada dalam pil tersebut, hanya dikemas menggunakan plastik klip transparan polo;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Tanggapan para terdakwa: membenarkan keterangan Anak Saksi .

2. NGADIYONO Bin REJO SUTOMO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa SAKSI tidak mengenal dan ada hubungan saudara dengan DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI, SAKSI tidak melihat penangkapan tersebut;

- Bahwa SAKSI dijadikan Saksi karena SAKSI menyaksikan pada waktu Polisi melakukan penggeledahan terhadap paket JNE yang dibawa oleh DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI yang ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di Samping Kantor JNE Jln. Magelang - Yogyakarta Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang kemudian sekira pukul 13.30 wib sewaktu SAKSI berada di rumah sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi penggeledahan, ada seseorang bertamu ke rumah SAKSI mengaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang memberitahukan bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang baru saja mengambil paket di JNE kemudian meminta bantuan kepada SAKSI untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian SAKSI bersama Petugas menuju ke samping Kantor JNE Jln. Magelang - Yogyakarta Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa pada waktu penggeledahan Polisi membuka 2 (dua) paket JNE yang masih dalam keadaan tersegel, 1 (satu) paket JNE resi pengirim an. REZA KOSMETIK dengan penerima DONY (KENTOS) tanggal 3 Juni 2021 berisi cepuk / toples plastik warna putih yang berisi pil berwarna putih berlogo Y yang SAKSI tidak tahu jumlah pastinya dalam kemasan plastik transparan penuh dan 1 (satu) paket JNE resi pengirim an. REZA dengan penerima DONY (KENTOS) tanggal 4 Juni 2021 berisi pil berwarna putih berlogo Y yang SAKSI tidak tahu jumlah pastinya dalam kemasan plastik transparan penuh;
- Bahwa SAKSI menyaksikan penggeledahan tersebut berada disamping Saudara DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI dari jarak sekitar 1(satu) meter;
- Bahwa saudara DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI mengaku mengetahui apabila tujuannya ke JNE Jln. Magelang - Yogyakarta Kec. Mertoyudan Kab. Magelang adalah mengambil paketan yang berisi pil berwarna putih berlogo Y;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Tanggapan para terdakwa: membenarkan keterangan Saksi .

3. ULUL ALBAB Alias BALOK Bin MUHAMMAD NAJIB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa SAKSI tidak kenal dengan Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS sedangkan dengan Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI kenal sejak tahun 2021 dan dalam hubungan teman biasa;

- Bahwa SAKSI belum pernah membeli sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi dari Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS akan tetapi seingat SAKSI pernah membeli dari Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI sudah sekitar 2 (dua) kali dan akan ketiga kali pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, tetapi belum jadi tranSaksi jual beli sudah diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa SAKSI membeli pil sapi dari Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI dapat SAKSI sekira awal bulan Februari 2021 sore hari di sekitar SMA N 5 Kota Magelang, kedua sekira awal bulan April 2021 sore hari di sekitar SMA N 5 Kota Magelang dan yang terakhir bertemu/C.O.D di daerah Sambung Secang pada tanggal 7 juni 2021 sekira pukul 17.30 wib, akan tetapi pada saat tranSaksi diamankan oleh petugas Polisi. Yang pertama 1 (Satu) box yang berisi 10 (sepuluh) paket dalam plastik klip transparan yang setiap paket berisi 10 (Sepuluh) butir total 100 (Seratus) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua 1 (Satu) box yang berisi 10 (sepuluh) paket dalam plastik klip transparan yang setiap paket berisi 10 (Sepuluh) butir total 100 (Seratus) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) cepuk yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir seharga Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa SAKSI membeli sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi tersebut dari Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI menggunakan uang SAKSI sendiri;
- Bahwa SAKSI membeli sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi dari Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI dengan cara SAKSI mengirimkan Whatsapp Messenger (WA) menggunakan Hp merk REDMI warna Lunar Gold milik SAKSI dan memesan sejumlah yang akan SAKSI beli, kemudian membuat janji bertemu disuatu tempat yang telah disepakati (COD), setelah bertemu kemudian SAKSI menyerahkan uang tunai kemudian SAKSI menerima Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi pesanan SAKSI ;

Halaman 10 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SAKSI menjelaskan bahwa kedua tranSaksi sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi selalu COD dan bertemu langsung dengan MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI hanya yang terakhir SAKSI disuruh MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI untuk bertemu dengan suruhannya yang bernama DONY alias KENTOS dengan nomor WA +6289615546622;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 SAKSI mengirimkan WA kepada NUGI (6285159961802) memesan 1(satu) cepuk pil sapi kemudian NUGI membalas ready, dan SAKSI suruh menunggu kalau tidak besuk hari Sabtu tanggal 5 juni 2021 ya senin. Pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 SAKSI dikirim NUGI kontak hp dengan nama Kentos (6289675546622) kemudian SAKSI mengirimkan pesan WA kepada KENTOS dan KENTOS memberitahukan bahwa pil sapi pesanan SAKSI belum datang. Pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 SAKSI kembali mengirim pesan WA kepada NUGI menanyakan apakah pil sapi pesanan SAKSI sudah ada dan NUGI menjawab belum dikirim. Pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 15.20 wib, SAKSI mendapat WA dari KENTOS dan mengajak SAKSI untuk COD pil sapi pesanan SAKSI di SPBU Sambung Kec. Secang Kab. Magelang kemudian SAKSI segera berangkat ke SPBU Sambung bersama tetangga SAKSI yang bernama MUHAMMAD TRI WAHYU TANIA NUR alias YUTA untuk mengantarkan SAKSI karena SAKSI tidak ada kendaraan, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol AA 6301 UB miliknya dengan posisi SAKSI membonceng. Pada pukul 17.26 wib SAKSI sudah berada di SPBU Sambung kemudian pada saat SAKSI akan tranSaksi obat tersebut SAKSI diamankan oleh beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang kemudian SAKSI menyerahkan Uang tunai senilai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari genggam tangan kiri SAKSI dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Lunar Gold yang SAKSI bawa menggunakan tangan kanan SAKSI kepada Polisi. Selanjutnya SAKSI

Halaman 11 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bersama DONI alias KENTOS dibawa ke Polres Magelang guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dapat SAKSI jelaskan bahwa uang tunai senilai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah yang akan SAKSI gunakan untuk membayar 1 (satu) cepuk yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi pesanan SAKSI sedangkan Handphone merk Redmi warna Lunar Gold tersebut adalah alat komunikasi yang SAKSI gunakan untuk tranSaksi pil sapi kepada NUGI dan DONI;
- Bahwa dapat SAKSI jelaskan bahwa SAKSI mengetahui apabila Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO alias NUGI menjual sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo hurufY/Pil Sapi dari teman sekolah SAKSI yang bernama YAHYA yang menawarkan dengan cara mengirimkan foto pil berwarna putih berlogo Y sambil menuliskan kata-kata "obat enak bro" kemudian karena SAKSI penasaran SAKSI membalas "belinya dimana" kemudian YAHYA mengirimkan kontak WA NUGI kemudian SAKSI langsung menghubungi NUGI untuk membeli pil tersebut;
- Bahwa SAKSI jelaskan kalau YAHYA bertempat tinggal di Kec. Bandongan tetapi SAKSI tidak tahu secara pasti alamatnya dan saat ini SAKSI tidak mengetahui keberaddannya;
- Bahwa maksud dan tujuan SAKSI membeli sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi dari Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO adalah SAKSI konsumsi sendiri;
- Bahwa SAKSI mengkonsumsi Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi tersebut dengan cara meminum seperti minum obat pada umumnya akan tetapi menggunkan minuman kopi agar supaya lebih terasa. SAKSI mengkonsumsi setiap hari di malam hari sebanyak 1-2 butir sekali minum;
- Bahwa reaksi yang SAKSI rasakan setelah mengkonsumsi Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi tersebut merasa tidak mengantuk;

Halaman 12 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI membeli sebanyak 1 (satu) cepuk yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi sebagai stok persediaan;
- Bahwa Pil berwarna putih terdapat huruf logo Y berwujud bundar dalam plastik klip transparan;
  - Bahwa SAKSI tidak memiliki resep dokter untuk membeli sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi tersebut;
  - Bahwa plastik klip transparan yang digunakan untuk mengemas pil yarindo tersebut tidak terdapat tulisan apapun;
  - Bahwa Saudara DONY PRASTIYO Alias KENTOS dan MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI bukan Apoteker, tidak mempunyai Apotek atau toko Obat, tidak mempunyai keahlian kefarmasian, tidak mempunyai kewenangan menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Tanggapan para terdakwa: membenarkan keterangan Saksi .

4. MUHAMMAD TRI WAHYU TANIA NUR Alias YUTA Bin ACHMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI yang mengantar ULUL ALBAB Alias BALOK Bin MUHAMMAD NAJIB ke SPBU Sambung Kec. Secang Kab. Magelang Pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 15.30 wib saat SAKSI di rumah, ULUL ALBAB Alias BALOK Bin MUHAMMAD NAJIB yang merupakan tetangga SAKSI datang ke rumah SAKSI kemudian meminta bantuan kepada SAKSI untuk mengantarkannya ke Sambung Kec. Secang Kab. Magelang untuk membeli pil/obat, karena SAKSI merasa kasian kemudian SAKSI mengantarkannya. Sekira pukul 16.00 wib SAKSI bersama ULUL ALBAB Alias BALOK Bin MUHAMMAD NAJIB berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna putih nopol : AA6301UB milik SAKSI dengan posisi SAKSI yang mengendarai. Sekira pukul 17.00 wib kami tiba di SPBU Sambung Kec. Secang Kab. Magelang dan kami menunggu di depan toilet;
- Bahwa HONDA BEAT warna putih nopol : AA6301UB tersebut adalah milik SAKSI yang dibeli oleh ibu SAKSI secara kredit melalui FIF;
- Bahwa setahu SAKSI maksud dan tujuan ULUL ALBAB Alias BALOK Bin MUHAMMAD NAJIB ke SPBU Sambung Kec. Secang Kab. Magelang akan membeli pil/obat tetapi SAKSI tidak mengetahui pil/obat apa dan sejumlah berapa;

Halaman 13 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SAKSI tidak mengetahui ULUL ALBAB Alias BALOK Bin MUHAMMAD NAJIB membeli pil/obor kepada siapa;

- Bahwa SAKSI tidak mendapatkan upah dari ULUL ALBAB Alias BALOK Bin MUHAMMAD NAJIB;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Tanggapan para terdakwa: membenarkan keterangan Saksi .

5. DENY ARYA MAULANA Bin SUHARTONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mengenal Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS sekira tahun 2020 pada saat SAKSI sering main di Warnet GALAXY Kel. Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang dan SAKSI juga pernah membeli pil sapi kepadanya sedangkan dengan Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI kenal sejak tahun 2020 juga di Warnet GALAXY, SAKSI juga pernah membeli pil sapi kepadanya;
- Bahwa Pil sapi yang SAKSI beli dari Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS dan Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI tersebut berbentuk bundar, berwarna putih dan salah satu sisinya terdapat huruf Y pada bagian tengahnya;
- Bahwa SAKSI membeli dari Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS sudah tidak ingat berapa kali seingat SAKSI sejak awal tahun 2021 sedangkan kepada Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI baru satu kali untuk tanggal dan bulannya SAKSI tidak ingat akan tetapi tahun 2021;
- Bahwa SAKSI membeli sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi kepada Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS dan Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI dengan cara memesan melalui WA kemudian bertemu di lingkungan SMA N 5 Kota Magelang Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang kemudian setelah bertemu mereka melakukan transaksi dengan cara dibayarkan menggunakan uang tunai;
- Bahwa SAKSI setiap membeli sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi dari Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS sejumlah 5 (lima) butir yang dikemas menggunakan aluminium foil bekas bungkus rokok dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), harga setiap butirnya adalah Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI membeli sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi dari Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI sejumlah 1 (satu) paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir yang dikemas menggunakan plastik klip transparan polos seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima) ribu rupiah;
- Bahwa untuk membeli sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi dari Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS dan Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI menggunakan uang SAKSI sendiri;
  - Bahwa SAKSI membeli sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi dari Sdr. DONY PRSETYO Alias KENTOS dan Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa SAKSI mengonsumsi dengan cara meminum menggunakan kopi sehari 2(dua) kali pagi dan sore sekali minum 1 (satu) butir;
  - Bahwa SAKSI tidak menggunakan resep dokter dalam membeli Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Sapi tersebut;
  - Bahwa DONY PRASTIYO Alias KENTOS dan Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI bukan seorang Apoteker, tidak mempunyai Apotek atau toko Obat, tidak mempunyai keahlian kefarmasian, tidak mempunyai kewenangan menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Tanggapan para terdakwa: membenarkan keterangan Saksi .

6. RYAN ANDESTIAWAN, SH. Bin ANWARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib, SAKSI bersama BRIPDA MUHAMMAD MUNIF RIFQIANTO mendapatkan informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa ada tranSaksi obat secara online yang mencurigakan yang dikirim melalui jasa ekspedisi JNE dengan pengirim REZA KOSMETIK dan penerima DONY (KENTOS) MASJID SIDOTOPO KEDUNGSARI JL. BARITO 2 RT 3/10 SIDOTOPO KEDUNGSARI MAGELANG UTARA, kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM., Kanit melaporkan kepada Kasat Resnarkoba IPTU TEGUH PRASETYO,S.I.K., M.H. selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan Kanit II untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kanit

Halaman 15 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengecek keberadaan paket tersebut di JNE Pusat Magelang di Mertoyudan Kab. Magelang, sekira pukul 16.00 wib sampai di Kantor JNE Jln. Magelang - Yogyakarta Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang kemudian memperoleh informasi bahwa paket tersebut memang ada dan akan diambil oleh penerimanya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 kemudian hasil penyelidikan tersebut dilaporkan kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul sekira pukul 10.00 wib SAKSI beserta tim dipimpin oleh Kanit II AIPTU MUH TASLIM sudah berada di Kantor JNE Jln. Magelang - Yogyakarta Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang kemudian berkoordinasi dengan pihak JNE, setelah koordinasi selesai SAKSI dan BRIPDA MUHAMMAD MUNIF RIFQIANTO tetap berada di dalam untuk melakukan pengamatan dari dalam ruangan sementara anggota tim yang lain keluar untuk melakukan pengamatan di sekitar Kantor JNE tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib ada 2 (dua) orang laki-laki datang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4311 FG, kemudian yang satu menunggu di luar sedangkan yang satunya masuk ke Kantor JNE untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya SAKSI dan BRIPDA MUHAMMAD MUNIF RIFQIANTO mengamankan orang tersebut mengaku bernama DONY PRASTIYO Alias KENTOS di Samping Kantor JNE Jln. Magelang - Yogyakarta Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang diikuti oleh anggota tim yang lain. Selanjutnya SAKSI melakukan pengeledahan terhadap paket tersebut namun sebelum pengeledahan dimulai salah satu anggota tim memanggil perangkat desa setempat yang bernama NGADIYONO Bin REJO SUTOMO dan mengamankan seorang laki-laki yang mengantar DONY PRASTIYO Alias KENTOS yang mengaku bernama SETYAKI RAHMAD LUBERTO Bin SANJOTO AJI. Setelah perangkat desa tiba kemudian DONY PRASTIYO Alias KENTOS mulai membuka 2 (dua) paket yang baru saja diambilnya yang masih dalam keadaan tersegel. Dalam pengeledahan tersebut DONY PRASTIYO Alias KENTOS mulai membuka kedua paket yang baru saja diambilnya yang ternyata setiap paket berisi sama yaitu cepuk / toples plastik polos warna putih yang berisi pil berwarna putih berlogo Y yang sejumlah 1000 (seribu) butir dalam kemasan plastik transparan kemudian melanjutkan melaksanakan interogasi terhadap DONY PRASTIYO Alias KENTOS;

Halaman 16 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil interogasi ternyata paket tersebut adalah milik temannya yang bernama MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO, dirinya mengaku hanya disuruh untuk mengambilkan kemudian tranSaksi dengan pembeli yang bernama BALOK karena MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO sedang di Yogyakarta. DONY PRASTIYO Alias KENTOS juga mengakui apabila dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) butir pil yarindo/pil sapi serta sudah seringkali dijadikan alamat pengiriman paket setiap kali pembelian yang dilakukan oleh MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI dan dirinya sering mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- setiap satu kali dijadikan alamat penerimaan. Selanjutnya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG WARNA HITAM yang dibawa DONY PRASTIYO Alias KENTOS kemudian melakukan pengecekan terhadap Handphone merk SAMSUNG WARNA HITAM tersebut, dari hasil pengecekan WA terdapat percakapan mengenai tranSaksi jual beli pil yarindo/pil sapi dengan kontak bernama Admin Judi Haram yang menurut pengakuan DONY PRASTIYO Alias KENTOS adalah nomor MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI yang menyuruh untuk bertranSaksi /COD 1050 yang menurut DONY PRASTIYO Alias KENTOS adalah 1 (satu) cepuk yang berisi 1.000 butir seharga Rp.1.050.000,- dengan seseorang dengan nama BALOK;

- Bahwa pada pukul 15.20 wib DONY PRASTIYO Alias KENTOS mengirim WA kepada BALOK mengajak untuk COD pil sapi/pil yarindo pesanannya di SPBU Sambung Kec. Secang Kab. Magelang . Sekira pukul 17.30 wib DONY PRASTIYO Alias KENTOS sudah berada di SPBU Sambung Kec. Secang Kab. Magelang selanjutnya DONY PRASTIYO Alias KENTOS bertemu dengan seorang laki-laki yang akan membeli pil sapi/pil yarindo tersebut bersama seorang yang mengendarai HONDA BEAT warna putih nopol : AA6301UB, selanjutnya Petugas mengamankan pembeli tersebut yang mengaku bernama ULUL ALBAB Alias BALOK kemudian dilakukan interogasi terhadap dirinya. Dalam interogasi tersebut ULUL ALBAB Alias BALOK secara kooperatif mengakui apabila tujuanya ke SPBU Sambung adalah untuk bertemu KENTOS (suruhan MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO) bermaksud mengambil 1 (satu) cepuk yang berisi pil yarindo/pil sapi yang dipesan

Halaman 17 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN

SUNGKONO seharga Rp.1.050.000,- selanjutnya ULUL ALBAB Alias BALOK menyerahkan uang yang akan digunakan untuk membeli pil sapi tersebut senilai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada Petugas.Selanjutnya Petugas membawa semua orang yang terlibat dalam rangkaian peredaran sediaan farmasi tersebut beserta sarana prasarana serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interrogasi di Kantor Satresnarkoba Polres Magelang didapatkan bukti yang kuat bahwa memang MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNGKONO yang merupakan pengedar utama kemudian SAKSI bersama BRIPDA MUHAMMAD MUNIF RIFQIANTO beserta tim dipimpin Kanit II AIPTU MUH TASLIM melakukan penyelidikan tentang keberadaan MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNGKONO kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib SAKSI bersama tim berhasil mengamankan MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNGKONO yang masih dalam keadaan tidur di sebuah rumah kontrakan di Padukuhan Karanggayam Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman Prov.DIY selanjutnya secara kooperatif MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNGKONO mengakui apabila telah menyuruh DONY PRASTIYO Alias KENTOS untuk mengambil paket pil Yarindo/pil sapi miliknya kemudian bertransaksi dengan pembelinya yang bernama ULUL ALBAB Alias BALOK, selanjutnya MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNGKONO menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone seri X warna putih miliknya yang diakui sebagai alat komunikasi dalam peredaran pil sapi/pil yarindo tersebut beserta 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA nomor 6019 0050 1000 7529 yang pernah digunakan untuk transfer dalam pembelian pil yarindo/pil sapi dari akun tokopedia. Selanjutnya Petugas membawanya ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS, paket tersebut adalah milik MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI, dirinya hanya disuruh untuk mengambilkan kemudian menyerahkan 1 (satu) cepuk berisi 1000 butir kepada BALOK yang merupakan pembeli. Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS mengakui apabila mulaimengedarkan pil sapi/yarindo sejak tahun 2020 sedangkan Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI sejak Bulan Juni 2020;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI mengaku lebih sering menjual secara grosir kepada Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS kemudian Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS yang menjual secara ecer namun Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI juga mengakui pernah menjual secara ecer kepada DENNY ARYA MAULANA Bin SUHARTONO dan ULUL ALBAB Alias BALOK Bin MUHAMMAD NAJIB. Sedangkan menurut pengakuan dari dr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS sudah menjual secara ecer kepada DENNY ARYA MAULANA Bin SUHARTONO dan SETYAKI dan beberapa orang yang tidak tahu namanya karena sewaktu berjaga di Warnet Galaxy Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa menurut Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI apabila menjual 1 (satu) cepuk plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil yarindo/pil sapi seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), apabila menjual secara eceran kepada Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap butirnya namun apabila menjual kepada DENNY ARYA MAULANA Bin SUHARTONO seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap butirnya. Sedangkan menurut pengakuan Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS menjual pil yarindo/pil sapi tersebut seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI menjual pil yarindo tersebut apabila ada yang memesan 1 (satu) cepuk langsung memberikan cepuk/toples plastik polos warna putih yang berisi 1000 butir kepada pembeli, ada juga yang dijual dengan cara mengemas menggunakan plastik klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) butir dan apabila hanya 5 (lima) butir dikemas menggunakan almunium foil bungkus rokok. Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI. Kemudian cara menjualnya adalah Sdr.

Halaman 19 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI dengan cara WA kemudian bertemu di suatu tempat/COD, sedangkan untuk Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS kadang bertemu di suatu tempat kadang bisa datang langsung ke Warnet Galaxy Kedungsari Kec. Magelang Utara yang merupakan tempatnya bekerja sebagai penjaga Warnet tersebut. Kemasan yang digunakan dalam menjual pil sapi/pil yarindo tersebut tidak tertera merk dagang obat, aturan pakai /petunjuk penggunaan, khasiat dari obat, komposisi obat dan petunjuk keamanan penggunaan/pemakaian obat. Menurut pengakuan Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila menjual secara utuh satu cepuk yang berisi 1000 butir akan tetapi apabila secara grosir dan eceran mendapatkan keuntungan bersih yang bervariasi antara Rp.1.000,- sampai Rp.1.500,- setiap butirnya, sedangkan DONY PRASTIYO Alias KENTOS mengaku memperoleh keuntungan Rp.1.000,- setiap butirnya;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI mendapatkan dengan cara membeli di Tokopedia kemudian dibayarkan dengan cara pernah transfer menggunakan Kartu ATM BCA miliknya pernah juga membayarkan melalui indomaret kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi sedangkan menurut pengakuan Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS dengan cara membeli kepada Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI (reseller);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Tanggapan para terdakwa: membenarkan keterangan Saksi .

7. MUHAMMAD MUNIF RIFQIANTO Bin MULYO ISMANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib, SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. BIN ANWARI mendapatkan informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa ada tranSaksi obat secara online yang mencurigakan yang dikirim melalui jasa ekspedisi JNE dengan pengirim REZA KOSMETIK dan penerima DONY (KENTOS) MASJID SIDOTOPO KEDUNGSARI JL. BARITO 2 RT 3/10 SIDOTOPO KEDUNGSARI MAGELANG UTARA, kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM., Kanit melaporkan kepada Kasat Resnarkoba IPTU TEGUH PRASETYO,S.I.K., M.H. selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan Kanit II untuk memimpin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.

Kanit memerintahkan SAKSI untuk mengecek keberadaan paket tersebut di JNE Pusat Magelang di Mertoyudan Kab. Magelang, sekira pukul 16.00 wib sampai di Kantor JNE Jln. Magelang - Yogyakarta Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang kemudian memperoleh informasi bahwa paket tersebut memang ada dan akan diambil oleh penerimanya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 kemudian hasil penyelidikan tersebut dilaporkan kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul sekira pukul 10.00 wib SAKSI beserta tim dipimpin oleh Kanit II AIPTU MUH TASLIM sudah berada di Kantor JNE Jln. Magelang - Yogyakarta Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang kemudian berkoordinasi dengan pihak JNE, setelah koordinasi selesai SAKSI dan BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. BIN ANWARI tetap berada di dalam untuk melakukan pengamatan dari dalam ruangan sementara anggota tim yang lain keluar untuk melakukan pengamatan di sekitar Kantor JNE tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib ada 2 (dua) orang laki-laki datang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4311 FG, kemudian yang satu menunggu di luar sedangkan yang satunya masuk ke Kantor JNE untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya SAKSI dan BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. BIN ANWARI mengamankan orang tersebut mengaku bernama DONY PRASTIYO Alias KENTOS di Samping Kantor JNE Jln. Magelang - Yogyakarta Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang diikuti oleh anggota tim yang lain. Selanjutnya SAKSI melakukan pengeledahan terhadap paket tersebut namun sebelum pengeledahan dimulai salah satu anggota tim memanggil perangkat desa setempat yang bernama NGADIYONO Bin REJO SUTOMO dan mengamankan seorang laki-laki yang mengantar DONY PRASTIYO Alias KENTOS yang mengaku bernama SETYAKI RAHMAD LUBERTO Bin SANJOTO AJI. Setelah perangkat desa tiba kemudian DONY PRASTIYO Alias KENTOS mulai membuka 2 (dua) paket yang baru saja diambilnya yang masih dalam keadaan tersegel. Dalam pengeledahan tersebut DONY PRASTIYO Alias KENTOS mulai membuka kedua paket yang baru saja diambilnya yang ternyata setiap paket berisi sama yaitu cepuk / toples plastik polos warna putih yang berisi pil berwarna putih berlogo Y yang sejumlah 1000 (seribu) butir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id plastik transparan kemudian melanjutkan

melaksanakan interogasi terhadap DONY PRASTIYO Alias KENTOS;

- Bahwa dari hasil interogasi ternyata paket tersebut adalah milik temannya yang bernama MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNGKONO, dirinya mengaku hanya disuruh untuk mengambilkan kemudian tranSaksi dengan pembeli yang bernama BALOK karena MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNGKONO sedang di Yogyakarta. DONY PRASTIYO Alias KENTOS juga mengakui apabila dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) butir pil yarindo/pil sapi serta sudah seringkali dijadikan alamat pengiriman paket setiap kali pembelian yang dilakukan oleh MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI dan dirinya sering mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- setiap satu kali dijadikan alamat penerimaan. Selanjutnya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG WARNA HITAM yang dibawa DONY PRASTIYO Alias KENTOS kemudian melakukan pengecekan terhadap Handphone merk SAMSUNG WARNA HITAM tersebut, dari hasil pengecekan WA terdapat percakapan mengenai tranSaksi jual beli pil yarindo/pil sapi dengan kontak bernama Admin Judi Haram yang menurut pengakuan DONY PRASTIYO Alias KENTOS adalah nomor MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI yang menyuruh untuk bertranSaksi /COD 1050 yang menurut DONY PRASTIYO Alias KENTOS adalah 1 (satu) cepuk yang berisi 1.000 butir seharga Rp.1.050.000,- dengan seseorang dengan nama BALOK;
- Bahwa pada pukul 15.20 wib DONY PRASTIYO Alias KENTOS mengirim WA kepada BALOK mengajak untuk COD pil sapi/pil yarindo pesannya di SPBU Sambung Kec. Secang Kab. Magelang . Sekira pukul 17.30 wib DONY PRASTIYO Alias KENTOS sudah berada di SPBU Sambung Kec. Secang Kab. Magelang selanjutnya DONY PRASTIYO Alias KENTOS bertemu dengan seorang laki-laki yang akan membeli pil sapi/pil yarindo tersebut bersama seorang yang mengendarai HONDA BEAT warna putih nopol : AA6301UB, selanjutnya Petugas mengamankan pembeli tersebut yang mengaku bernama ULUL ALBAB Alias BALOK kemudian dilakukan interogasi terhadap dirinya. Dalam interogasi tersebut ULUL ALBAB Alias BALOK secara kooperatif mengakui apabila tujuannya ke SPBU Sambung adalah untuk bertemu KENTOS (suruhan MUHAMMAD JOKO AGUNG

Halaman 22 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (NUGI Bin IRFAN SUNKONO) bermaksud

mengambil 1 (satu) cepuk yang berisi pil yarindo/pil sapi yang dipesan dari MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO seharga Rp.1.050.000,- selanjutnya ULUL ALBAB Alias BALOK menyerahkan uang yang akan digunakan untuk membeli pil sapi tersebut senilai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada Petugas.Selanjutnya Petugas membawa semua orang yang terlibat dalam rangkaian peredaran sediaan farmasi tersebut beserta sarana prasarana serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi di Kantor Satresnarkoba Polres Magelang didapatkan bukti yang kuat bahwa memang MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO yang merupakan pengedar utama kemudian SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. BIN ANWARI beserta tim dipimpin Kanit II AIPU MUH TASLIM melakukan penyelidikan tentang keberadaan MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib SAKSI bersama tim berhasil mengamankan MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO yang masih dalam keadaan tidur di sebuah rumah kontrakan di Padukuhan Karanggayam Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman Prov.DIY selanjutnya secara kooperatif MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO mengakui apabila telah menyuruh DONY PRASTIYO Alias KENTOS untuk mengambil paket pil Yarindo/pil sapi miliknya kemudian bertranSaksi dengan pembelinya yang bernama ULUL ALBAB Alias BALOK, selanjutnya MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone seri X warna putih miliknya yang diakui sebagai alat komunikasi dalam peredaran pil sapi/pil yarindo tersebut beserta 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA nomor 6019 0050 1000 7529 yang pernah digunakan untuk transfer dalam pembelian pil

Halaman 23 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang di persap dan idkun tokopedia. Selanjutnya Petugas membawanya ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS, paket tersebut adalah milik MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI, dirinya hanya disuruh untuk mengambilkan kemudian menyerahkan 1 (satu) cepuk berisi 1000 butir kepada BALOK yang merupakan pembeli. Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS mengakui apabila mulaimengedarkan pil sapi/yarindo sejak tahun 2020 sedangkan Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI sejak Bulan Juni 2020;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI mengaku lebih sering menjual secara grosir kepada Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS kemudian Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS yang menjual secara ecer namun Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI juga mengakui pernah menjual secara ecer kepada DENNY ARYA MAULANA Bin SUHARTONO dan ULUL ALBAB Alias BALOK Bin MUHAMMAD NAJIB. Sedangkan menurut pengakuan dari dr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS sudah menjual secara ecer kepada DENNY ARYA MAULANA Bin SUHARTONO dan SETYAKI dan beberapa orang yang tidak tahu namanya karena sewaktu berjaga di Warnet Galaxy Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa menurut Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI apabila menjual 1 (satu) cepuk plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil yarindo/pil sapi seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), apabila menjual secara eceran kepada Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap butirnya namun apabila menjual kepada DENNY ARYA MAULANA Bin SUHARTONO seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap butirnya. Sedangkan menurut pengakuan Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS menjual pil yarindo/pil sapi tersebut seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI menjual pil yarindo tersebut apabila ada yang memesan 1 (satu) cepuk langsung memberikan cepuk/toples plastik polos warna putih yang berisi 1000 butir kepada pembeli, ada juga yang dijual dengan cara mengemas menggunakan plastik klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) butir dan apabila hanya 5 (lima) butir dikemas menggunakan

Halaman 24 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan untuk dijual rokok. Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI. Kemudian cara menjualnya adalah Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI dengan cara WA kemudian bertemu di suatu tempat/COD, sedangkan untuk Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS kadang bertemu di suatu tempat kadang bisa datang langsung ke Warnet Galaxy Kedungsari Kec. Magelang Utara yang merupakan tempatnya bekerja sebagai penjaga Warnet tersebut. Kemasan yang digunakan dalam menjual pil sapi/pil yarindo tersebut tidak tertera merk dagang obat, aturan pakai /petunjuk penggunaan, khasiat dari obat, komposisi obat dan petunjuk keamanan penggunaan/pemakaian obat. Menurut pengakuan Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila menjual secara utuh satu cepuk yang berisi 1000 butir akan tetapi apabila secara grosir dan eceran mendapatkan keuntungan bersih yang bervariasi antara Rp.1.000,- sampai Rp.1.500,- setiap butirnya, sedangkan DONY PRASTIYO Alias KENTOS mengaku memperoleh keuntungan Rp.1.000,- setiap butirnya;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI mendapatkan dengan cara membeli di Tokopedia kemudian dibayarkan dengan cara pernah transfer menggunakan Kartu ATM BCA miliknya pernah juga membayarkan melalui indomaret kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi sedangkan menurut pengakuan Sdr. DONY PRASTIYO Alias KENTOS dengan cara membeli kepada Sdr. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI (reseller);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Tanggapan para terdakwa: membenarkan keterangan Saksi .

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli ENDARYANTI WULANDARI, S.Farm, Apt anak dari MUSA WARDANA sebagaimana dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS jabatan Apoteker Madya pada Seksi Makanan Minuman dan Kefarmasian di Dinkes Kab. Magelang dan Pendidikan S-1 Kefarmasian Profesi Apoteker;
  - Bahwa untuk Riwayat Pendidikan : Pendidikan S-1 Farmasi dan Profesi Apoteker di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Untuk Riwayat Pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Apoteker di Puskesmas Salaman I Kabupaten Magelang.

Halaman 25 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang.

- Bahwa beberapa pendidikan dan pelatihan terkait Sediaan Farmasi antara lain adalah : Pelatihan Analisis Dasar Sediaan Farmasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab di Seksi Makanan Minuman dan Kefarmasian di Dinkes Kab. Magelang adalah melakukan pembinaan teknis kefarmasian di sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang dimaksud dengan:  
Sediaan Farmasi sesuai bunyi pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;  
Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;  
Tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;  
Menedarkan sediaan farmasi adalah: setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa yang mempunyai hak untuk dapat melakukan penjualan obat tersebut adalah sarana kefarmasian yang telah memiliki izin dan kewenangan yaitu Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Pedagang Besar Farmasi untuk penyaluran ke sarana pelayanan;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan :
  - Persyaratan keamanan yaitu aman dikonsumsi / digunakan pada takaran dosis yg telah ditentukan;
  - Persyaratan khasiat, yaitu produk dapat memberikan hasil/dampak seperti yg diinginkan - efek terapinya hrs lebih dominan dr efek samping;
  - Persyaratan mutu, yaitu memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan atau persyaratan yang berlaku;
- Bahwa Standar mutu pelayanan farmasi adalah standar atau tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan dimaksud

Halaman 26 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyangkut personil atau tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan dan tata cara pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan harus telah memenuhi persyaratan, mempunyai keahlian dan kewenangan dan cara pelaksanaan pelayanan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan;

- Bahwa Praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi terutama yang masuk dalam daftar G, pertama sarana yang mendistribusikan atau mengedarkan harus memiliki ijin operasional ( Pedagang Besar Farmasi, apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas ), yang kedua harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensinya, yang ketika obat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Bahwa dalam dunia Farmasi yang ahli tahu obat / pil warna putih berlogo Y dan pil Hexymer warna kuning yang dari pemeriksaan mengandung TRIHEXYPHENIDYL adalah obat yang dapat memacu kerja otak (stimulan), termasuk dalam golongan Obat Keras Tertentu (OKT) dimana bagi yang membelinya harus memiliki resep dari dokter dan diawasi peredarannya, biasa digunakan untuk pengobatan kombinasi dengan tujuan mengurangi munculnya gejala ekstrapiramidal akibat efek samping suatu obat;
- Bahwa semua sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia harus memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan atau Instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi berarti telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut;
- Bahwa obat / pil warna putih berlogo huruf Y yang diedarkan terdakwa tidak memenuhi syarat keamanan karena tidak diketahui kadar atau dosisnya dan efek samping yang bisa ditimbulkan, tidak memenuhi syarat khasiat karena tidak terjamin efek terapi yang dihasilkan, dan tidak bermutu karena tidak memenuhi standar yang harus dimiliki obat yang berizin edar seperti syarat pelabelan, kemasan, stabilitas, kontrol kualitas, waktu kadaluarsa dll;

Halaman 27 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa seseorang tanpa izin edar, tanpa keahlian dan kewenangan tidak boleh menyimpan, mengolah, mendistribusikan dan mengedarkan atau menjual kepada masyarakat umum obat / pil warna putih berlogo Y mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Obat Keras/Daftar G);

Tanggapan para terdakwa: tidak ada.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2020 pukul 10.08 wib TERDAKWA mendapat pesan wa dari NUGI supaya mengambil paket pil yarindo/ pil sapi miliknya di JNE Jl. Magelang-Yogyakarta Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, dikarenakan TERDAKWA tidak ada kendaraan kemudian sekira pukul 12.24 Wib TERDAKWA mengajak SETYAKI RAHMAD LUBERTO Bin SANJOTO AJI supaya mengantarkan ke JNE Jl. Magelang-Yogyakarta Kec. Mertoyudan Kab. Magelang. Sekira pukul 12.35 wib SETYAKI RAHMAD LUBERTO Bin SANJOTO AJI sampai di warung dekat rumah TERDAKWA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4311 FG, selanjutnya TERDAKWA dan SETYAKI RAHMAD LUBERTO Bin SANJOTO AJI langsung berangkat dengan posisi TERDAKWA yang mengendarai. Sekira pukul 13.00 Wib kami sampai di kantor JNE Jl. Magelang-Yogyakarta Kec. Mertoyudan Kab. Magelang selanjutnya TERDAKWA masuk kantor JNE sementara SETYAKI RAHMAD LUBERTO Bin SANJOTO AJI menunggu di parkiran, sekira 10 ( sepuluh ) menit kemudian TERDAKWA keluar dari kantor JNE dengan membawa 2 ( dua ) buah paket kemudian TERDAKWA didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Magelang sambil menunjukkan surat tugasnya selanjutnya mengamankan TERDAKWA beserta paket yang baru saja TERDAKWA ambil kemudian dilakukan penggeledahan dengan diSaksi kan oleh Perangkat desa/kelurahan setempat di samping kantor JNE tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut TERDAKWA membuka 2 ( dua ) paket JNE yang masih dalam keadaan tersegel, 1 (satu) paket JNE resi pengiriman. REZA KOSMETIK dengan penerima DONY (KENTOS) tanggal 3 Juni 2021 berisi cepuk / toples plastik polos warna putih yang berisi pil berwarna putih berlogo Y yang sejumlah 1000 (seribu) butir dalam kemasan plastik transparan kemudian melanjutkan membuka 1 (satu) paket JNE resi pengiriman. REZA dengan penerima DONY (KENTOS) tanggal 4 Juni 2021

Halaman 28 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga berisi berisi 1 (satu) cepuk / toples plastik polos warna putih yang berisi pil berwarna putih berlogo Y yang sejumlah 1000 (seribu) butir dalam kemasan plastik transparan;
- Bahwa selain mengambil paket pil sapi/pil yarindo tersebut, MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI menyuruh TERDAKWA untuk tranSaksi jual beli secara (cash on delivery) 1 (satu) cepuk pil berwarna putih berlogo Y / pil yarindo /pil sapi yang setiap cepuknya berisi 1000 (seribu) butir dengan seseorang yang bernama BALOK. Dapat TERDAKWA jelaskan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 12.38 wib TERDAKWA mendapat pesan WA dari NUGI menyuruh TERDAKWA untuk tranSaksi pil sapi/ pil yarindo dengan seseorang warga Kec. Bandongan Kab. Magelang kemudian mengirimkan kontak WA pembeli tersebut dengan nama BALOK (6282123689418). Pada pukul 14.40 wib BALOK mengirimkan WA kepada TERDAKWA kemudian TERDAKWA membalas memberitahukan bahwa pil sapi pesannya belum datang. Pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 13.40 wib TERDAKWA mendapat WA dari NUGI agar segera melakukan tranSaksi dengan BALOK apabila paketan pil sapi/pil yarindo sudah diambil, kemudian pukul 15.20 wib TERDAKWA mengirim WA kepada BALOK mengajak untuk COD pil sapi/pil yarindo pesannya di SPBU Sambung Kec. Secang Kab. Magelang . Sekira pukul 17.30 wib TERDAKWA bersama Petugas Kepolisian sudah berada di SPBU Sambung kemudian pada saat TERDAKWA akan tranSaksi obat tersebut BALOK diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang kemudian TERDAKWA bersama BALOK dibawa ke Polres Magelang;
  - Bahwa TERDAKWA tidak mengenal BALOK karena yang berhubungan dengan BALOK dalam tranSaksi tersebut adalah MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI, TERDAKWA hanya disuruh oleh MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI untuk mengantarkan pil yarindo/pil sapi tersebut kemudian menerima uangnya. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI menjual 1 (satu) cepuk pil berwarna putih berlogo Y / pil yarindo /pil sapi tersebut kepada BALOK seharga Rp.1.050.000,-. Bahwa TERDAKWA dijanjikan diberi upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) butir pil yarindo/pil sapi setelah MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI kembali ke Magelang;
  - Bahwa TERDAKWA menjual pil yarindo /pil sapi sejak tahun 2020 yang TERDAKWA tidak ingat bulannya kepada :

Halaman 29 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. DENNY ARYA MAULANA Bin SUHARTONO kurang lebih 10 ( sepuluh ) kali untuk waktunya kapan TERDAKWA lupa dan yang terakhir di pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020 di warnet Galaxy Kec. Magelang utara Kota Magelang sebanyak 2 ( dua ) butir.

b. DENNY ARYA MAULANA Bin SUHARTONO sudah sekira 7 (tujuh) kali seingat TERDAKWA sejak awal tahun 2021.

- Bahwa TERDAKWA menjual pil yarindo /pil sapi tersebut dengan harga Rp.3000,- setiap butirnya. TERDAKWA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000,- setiap butirnya. TERDAKWA tidak ingat lagi total keuntungan yang TERDAKWA dapatkan selama berjualan pil sapi/ pil yarindo tersebut, dan sudah habis TERDAKWA gunakan untuk keperluan sehari – hari. Bahwa TERDAKWA mengedarkan dengan cara bertemu dengan pembeli di Warnet tempat TERDAKWA bekerja maupun dengan cara bertemu di suatu tempat kemudian melakukan tranSaksi secara tunai. Cepuk yang digunakan tersebut tidak ada tulisan merk dagang obat, aturan pakai/petunjuk penggunaan, khasiat dari obat, komposisi obat dan petunjuk keamanan penggunaan/pemakain obat hanya polos. Bahwa pil sapi/ pil Yarindo yang TERDAKWA edarkan tersebut berasal dari MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI. TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan juga TERDAKWA bukan merupakan tenaga farmasi yang mempunyai keahlian kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan menyimpan mengolah dan mendistribusikan sediaan farmasi;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa TERDAKWA bukan merupakan tenaga farmasi yang mempunyai keahlian kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan menyimpan mengolah dan mendistribusikan sediaan farmasi (obat);
- Bahwa cepuk yang digunakan tersebut tidak ada tulisan merk dagang obat, aturan pakai/petunjuk penggunaan, khasiat dari obat, komposisi obat dan petunjuk keamanan penggunaan/pemakain obat hanya polos;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Terdakwa II. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa TERDAKWA ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib di kontrakan teman TERDAKWA di Padukuhan Karanggayam Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman Prov.DIY;

Halaman 30 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA mengetahui apabila ditangkap Polisi sehubungan dengan perkara diri TERDAKWA telah mengedarkan pil berwarna putih berlogo Y/pil Yarindo/pil sapi;

- Bahwa TERDAKWA ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang sendiri saat sedang berada di kontrakan teman TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib sewaktu TERDAKWA tidur di kontrakan teman TERDAKWA di Padukuhan Karanggayam Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman Prov.DIY TERDAKWA diamankan oleh beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Polres Magelang kemudian TERDAKWA dibawa ke Polres Magelang;
- Bahwa TERDAKWA mulai mengedarkan pil berwarna putih berlogo Y / pil yarindo /pil sapi sejak sekira Bulan Juni 2020;
- Bahwa TERDAKWA mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berwarna putih berlogo Y / pil yarindo /pil sapi sudah tidak ingat lagi karena sudah seringkali;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 15.44 wib TERDAKWA memesan 1 (satu) cepuk yang berisi 1000 butir pil yarindo/pil sapi yang dikamuflasekan produk vitamin c melalui Tokopedia akun penjual LARISMANIS14 seharga Rp.360.000,- ditambah ongkos kirim JNE Rp.17.000,- dan asuransi pengiriman Rp.1.600,- sehingga total TERDAKWA membayarkan sebesar Rp.378.600,- . Pengiriman dari pembelian tersebut TERDAKWA alamatkan kepada DONY (KENTOS) Masjid Sidotopo Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang namun TERDAKWA mencantumkan nomor HP TERDAKWA seperti pembelian-pembelian sebelumnya, Setelah memesan di tokopedia kemudian TERDAKWA bayarkan melalui indomaret Kupatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang. Dikarenakan pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021, ULUL ALBAB Alias BALOK Bin MUHAMMAD NAJIB memesan kepada TERDAKWA 1 (satu) cepuk/toples yang berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna pil yarindo /pil sapi melalui WA kemudian TERDAKWA pesan kembali kepada akun tokopedia yang sama dengan cara yang sama persis harga yang sama akan tetapi ongkos kirim naik menjadi Rp.20.000,- sehingga TERDAKWA membayarkan sebesar Rp.381.600,- juga melalui indomaret Kupatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa TERDAKWA memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila TERDAKWA menjual secara

Halaman 31 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
putusan satu cepuk yang berisi 1000 butir akan tetapi apabila TERDAKWA jual secara eceran TERDAKWA menjual seharga Rp.2.000,- setiap butirnya sehingga keuntungan bersih TERDAKWA bervariasi antara Rp.1.000,- sampai Rp.1.500,- setiap butirnya, karena belinya sering kali dengan harga berbeda. Bahwa seingat TERDAKWA sudah berhasil menjual 9 (sembilan) cepuk yang setiap cepuk berisi sekitar 1.000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo Y / pil yarindo / pil sapi dan yang belum terjual sejumlah 1 (satu) cepuk;

- Bahwa total keuntungan yang TERDAKWA terima sudah tidak ingat berapa secara pasti jumlahnya karena sudah habis TERDAKWA gunakan untuk membeli HP IPHONE X seharga Rp.4.200.000,- dan sisanya TERDAKWA gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa apabila TERDAKWA menjual setiap cepuk menggunakan cepuk plastik polos warna putih yang merupakan kemasan pengiriman dari awal namun apabila eceran menggunakan plastik klip transparan dan aluminium foil bungkus rokok yang TERDAKWA bungkus bersama DONY alias KENTOS di rumahnya di Jalan Barito 2 Rt. 03 Rw. 10 Kp. Sidotopo Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa TERDAKWA mendapatkan pil berwarna putih berlogo Y / pil yarindo / pil sapi tersebut dengan cara membeli melalui online melalui aplikasi tokopedia dari akun penjual LARISMANIS14 pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 15.44 wib sejumlah 1 (satu) cepuk yang dikamuflekan produk vitamin c seharga Rp.360.000,- ditambah ongkos kirim JNE Rp.17.000,- dan asuransi pengiriman Rp.1.600,- sehingga total TERDAKWA membayarkan sebesar Rp.378.600,-. Pengiriman dari pembelian tersebut TERDAKWA alamatkan kepada DONY (KENTOS) Masjid Sidotopo Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang namun TERDAKWA mencantumkan nomor HP TERDAKWA seperti pembelian-pembelian sebelumnya, Setelah memesan di tokopedia kemudian TERDAKWA bayarkan melalui indomaret. Dikarenakan kemudian BALOK pesan 1 (satu) cepuk pil yarindo/pil sapi kemudian TERDAKWA pesan kembali kepada akun tokopedia yang sama dengan cara yang sama persis harga yang sama akan tetapi ongkos kirim naik menjadi Rp.20.000,- sehingga TERDAKWA membayarkan sebesar Rp.381.600,- juga melalui indomaret Kupatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira siang hari TERDAKWA melacak / tracking paket yang TERDAKWA beli tersebut di atas dan keberadaannya sudah berada di JNE Bayeman Kota Magelang, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung terdakwa ke JNE Bayeman, setelah sampai ternyata paket pesanan TERDAKWA sudah dibawa kurir kemudian TERDAKWA diberikan no WA kurir tersebut, setelah itu TERDAKWA WA kurir JNE tersebut dan menyuruh untuk mengambil di JNE pusat di Jalan Magelang-Yogyakarta Kec. Mertoyudan Kab. Magelang pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Karena Sabtu malam TERDAKWA ke Yogyakarta, TERDAKWA menyuruh DONY alias KENTOS untuk mengambil paket tersebut kemudian yang satu cepuk agar dilakukan tranSaksi dengan BALOK;

- Bahwa cepuk/plastik klip yang digunakan tersebut tidak ada tulisan merk dagang obat, aturan pakai/petunjuk penggunaan, khasiat dari obat, komposisi obat dan petunjuk keamanan penggunaan/pemakaian obat hanya polos;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan TERDAKWA bukan merupakan tenaga farmasi yang mempunyai keahlian kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan menyimpan mengolah dan mendistribusikan sediaan farmasi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket JNE resi pengirim an. REZA KOSMETIK dengan penerima DONY (KENTOS) tanggal 3 Juni 2021 berisi cepuk / toples plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan.
- 1 (satu) paket JNE resi pengirim an. REZA dengan penerima DONY (KENTOS) tanggal 4 Juni 2021 berisi cepuk / toples plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG WARNA HITAM.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 4311 FG.- Uang tunai senilai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Lunar Gold;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol AA 6301 UB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri X warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor 6019 0050 1000 7529.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1752/NOF/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa (BB-3775/2021/NOF) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHENXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G, sisanya berupa 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping Kantor JNE Jalan Magelang-Yogyakarta, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang telah kedatangan petugas Kepolisian mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 15.44 WIB Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI memesan 1 (satu) cepuk pil Yarindo berisi 1.000 (seribu) butir yang dikamuflasekan sebagai produk vitamin c melalui akun Tokopedia "LARISMANIS14" dengan harga, ongkos kirim JNE dan asuransi sebesar Rp. 378.600,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dibayar melalui Indomaret, dengan alamat pengiriman kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS yaitu "DONY (KENTOS) Masjid Sidotopo, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang", namun nomor HP yang dicantumkan adalah nomor HP milik Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI mendapatkan pesanan pil Yarindo dari Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK sebanyak 1 (satu) cepuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI

kembali memesan melalui Tokopedia dengan cara yang sama namun harga total naik menjadi Rp. 381.600,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 12.38 WIB mengirim WA kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS untuk tranSaksi pil Yarindo dengan Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK nomor HP 6282123689418 dengan imbalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo, namun saat itu paket belum datang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 10.08 WIB, Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI mengirim WA kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS untuk mengambil paket pil Yarindo di kantor JNE Jalan Magelang-Yogyakarta, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, karena Terdakwa I. DONY Alias KENTOS tidak mempunyai sepeda motor lalu mengajak Anak Saksi LUBERTO untuk mengantar mengambil paket dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AA-4311-FG, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I. DONY Alias KENTOS sampai di kantor JNE kemudian mengambil 2 (dua) buah paket, setelah keluar dari kantor JNE selanjutnya Terdakwa I. DONY Alias KENTOS diamankan petugas Satresnarkoba Polres Magelang, ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. DONY Alias KENTOS digeledah didepan Saksi NGADIYONO (ketua lingkungan setempat) dan didapatkan 2 (dua) cepuk pil Yarindo yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir. Setelah itu sekitar pukul 13.40 WIB, Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI mengirim WA kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS untuk segera melakukan transaksi dengan Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK, lalu Terdakwa I. DONY Alias KENTOS mengirimkan WA kepada Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK untuk melakukan COD di SPBU Sambung Kecamatan Secang ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I. DONY Alias KENTOS bersama petugas Satresnarkoba Polres Magelang sudah berada di SPBU Sambung Kecamatan Secang dan berhasil mengamankan Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK yang saat itu membawa uang Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) guna membayar 1 (satu) cepuk pil Yarindo berisi 1.000 (seribu) butir ;
- Bahwa Terdakwa I. DONY Alias KENTOS sejak tahun 2020 sudah beberapa kali dijadikan alamat pengiriman pil Yarindo oleh Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI, Terdakwa I. DONY Alias KENTOS mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Bahwa Terdakwa I. DONY Alias KENTOS juga menjual pil Yarindo secara eceran kepada beberapa orang di Warnet tempatnya bekerja dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per butir ;

- Bahwa Terdakwa I. DONY Alias KENTOS mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per butir ;
  - Bahwa Terdakwa I. DONY Alias KENTOS membeli pil Yarindo dari Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI ;
  - Bahwa Para terdakwa dalam hal ini tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1752/NOF/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa (BB-3775/2021/NOF) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G, sisanya berupa 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah Terdakwa I. DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNKONO dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada sama sekali pengertian dengan sengaja (*opzet*), namun demikian pengertian “dengan sengaja” dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud obat dalam pasal 1 angka 8 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia,

Halaman 37 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau" dan dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat", serta dalam ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pencedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNGKONO pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping Kantor JNE Jalan Magelang-Yogyakarta, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang telah kedatangan petugas Kepolisian mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 15.44 WIB Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI memesan 1 (satu) cepuk pil Yarindo berisi 1.000 (seribu) butir yang dikamuflekan sebagai produk vitamin c melalui akun Tokopedia "LARISMANIS14" dengan harga, ongkos kirim JNE dan asuransi sebesar Rp. 378.600,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus

Halaman 38 dari 44, Putusan Pidana Nomor 180/Pid.Sus /2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, dengan alamat pengiriman kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS yaitu "DONY (KENTOS) Masjid Sidotopo, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang", namun nomor HP yang dicantumkan adalah nomor HP milik Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI mendapatkan pesanan pil Yarindo dari Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK sebanyak 1 (satu) cepuk berisi 1.000 (seribu) butir sehingga Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI kembali memesan melalui Tokopedia dengan cara yang sama namun harga total naik menjadi Rp. 381.600,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 12.38 WIB mengirim WA kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS untuk tranSaksi pil Yarindo dengan Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK nomor HP 6282123689418 dengan imbalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo, namun saat itu paket belum datang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 10.08 WIB, Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI mengirim WA kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS untuk mengambil paket pil Yarindo di kantor JNE Jalan Magelang-Yogyakarta, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, karena Terdakwa I. DONY Alias KENTOS tidak mempunyai sepeda motor lalu mengajak Anak Saksi LUBERTO untuk mengantar mengambil paket dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AA-4311-FG, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I. DONY Alias KENTOS sampai di kantor JNE kemudian mengambil 2 (dua) buah paket, setelah keluar dari kantor JNE selanjutnya Terdakwa I. DONY Alias KENTOS diamankan petugas Satresnarkoba Polres Magelang, ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I. DONY Alias KENTOS digeledah didepan Saksi NGADIYONO (ketua lingkungan setempat) dan didapatkan 2 (dua) cepuk pil Yarindo yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir. Setelah itu sekitar pukul 13.40 WIB, Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI mengirim WA kepada Terdakwa I. DONY Alias KENTOS untuk segera melakukan transaksi dengan Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK, lalu Terdakwa I. DONY Alias KENTOS mengirimkan WA kepada Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK untuk melakukan COD di SPBU Sambung Kecamatan Secang ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I. DONY Alias KENTOS bersama petugas Satresnarkoba Polres Magelang sudah berada di SPBU Sambung Kecamatan Secang dan berhasil mengamankan Saksi ULUL ALBAB Alias BALOK yang saat itu membawa uang Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) guna membayar 1 (satu) cepuk pil Yarindo berisi 1.000 (seribu) butir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa I. DONY Alias KENTOS sejak tahun 2020 sudah beberapa kali dijadikan alamat pengiriman pil Yarindo oleh Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI, Terdakwa I. DONY Alias KENTOS mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa I. DONY Alias KENTOS juga menjual pil Yarindo secara eceran kepada beberapa orang di Warnet tempatnya bekerja dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per butir ;

Menimbang bahwa Terdakwa I. DONY Alias KENTOS mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per butir dan Terdakwa I. DONY Alias KENTOS membeli pil Yarindo dari Terdakwa II. NUGROHO Alias NUGI ;

Menimbang bahwa Para terdakwa dalam hal ini tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1752/NOF/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa (BB-3775/2021/NOF) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, sisanya berupa 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan telah terpenuhi ;

### Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja ;
- Turut serta melakukan perbuatan disini diartikan ialah "melakukan bersama-sama", pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id melakukan dan yang turut melakukan serta dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana ; Apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Ilmu Hukum Pidana, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai Penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan seorang pelaku tindak pidana itu dapat dipidana, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai Hakikat dari Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka didepan persidangan telah terbukti bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yaitu membeli kemudian menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dengan motif untuk mencari keuntungan pribadi ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam pasal ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kesehatan dan persyaratan keamanan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis telah sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

**1. Menyatakan Terdakwa I. DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI dan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terhadap Terganggu I. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN

SUNGKONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terganggu I. DONY PRASTIYO Alias KENTOS Bin DAUDI dan Terganggu II. MUHAMMAD JOKO AGUNG NUGROHO Alias NUGI Bin IRFAN SUNGKONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terganggu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terganggu tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket JNE resi pengirim an. REZA KOSMETIK dengan penerima DONY (KENTOS) tanggal 3 Juni 2021 berisi cepuk / toples plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan;
- 1 (satu) paket JNE resi pengirim an. REZA dengan penerima DONY (KENTOS) tanggal 4 Juni 2021 berisi cepuk / toples plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor 6019 0050 1000 7529;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG WARNA HITAM;
- Uang tunai senilai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Lunar Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone seri X warna putih;

Dirampas untuk Negara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 4311

FG;

Dikembalikan kepada Anak Saksi SETYAKI RAHMAD LUBERTO.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol AA 6301

UB;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD TRI WAHYU TANIA NUR Alias YUTA ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Sahat S.P. Banjarnahor, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Sudiarta, S.H., M.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunaini Siswinoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Heni Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, SH.MH.

Aldarada Putra, SH.

Panitera Pengganti,

Yunaini Siswinoto, S.H